



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

JENIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Jenis Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2011, mengalami perubahan sehingga perlu ditetapkan kembali Jenis Jabatan Fungsional Tertentu dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jenis Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si dan Sdr. Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd., sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2008 – 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Kedua Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG JENIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disingkat SEKDA;
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu susunan organisasi negara, jabatan di lingkungan birokrasi pemerintahan terdiri dari jabatan Struktural dan Fungsional.
4. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
5. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu dan bersifat mandiri.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
JENIS-JENIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari :

1. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
2. Kataloger;
3. Perancang Peraturan Perundang -undangan;
4. Penyelidik Bumi;
5. Inspektur Ketenagalistrikan;
6. Inspektur Tambang;
7. Inspektur Minyak dan Gas Bumi;
8. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
9. Penguji Mutu Barang;
10. Penera;
11. Medik Veteriner;
12. Paramedik Veteriner;
13. Pengawas Benih Tanaman;
14. Pengawas Bibit Ternak;
15. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
16. Pengawas Mutu Pakan;
17. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
18. Penyuluh Pertanian;
19. Analis Pasar Hasil Pertanian;
20. Penyuluh Kehutanan;
21. Polisi Kehutanan;
22. Pengendali Ekosistem Hutan;
23. Penguji Kendaraan Bermotor;
24. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
25. Pengawas Perikanan (penggabungan dgn Pengawas Benih Ikan);
26. Penyuluh Perikanan;
27. Pengawas Ketenagakerjaan;
28. Instruktur;
29. Mediator Hubungan Industrial;
30. Pengantar Kerja;
31. Penggerak Swadaya Masyarakat;
32. Teknik Pengairan;
33. Teknik Penyehatan Lingkungan;
34. Teknik Jalan dan Jembatan;
35. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
36. Penata Ruang;
37. Administrator Kesehatan;
38. Apoteker;
39. Asisten Apoteker;
40. Bidan;
41. Dokter;
42. Dokter Gigi;
43. Epidemiolog Kesehatan;
44. Entomolog Kesehatan;
45. Fisioterapis;

46. Fisikawan Medis;
47. Nutrisionis;
48. Okupasi Terapis;
49. Ortosis Prostesis;
50. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
51. Perawat;
52. Perawat Gigi;
53. Perekam Medis;
54. Pranata Laboratorium Kesehatan;
55. Psikolog Klinis;
56. Radiografer;
57. Refraksionis Optisien;
58. Sanitarian;
59. Teknik Elektromedis;
60. Teknisi Gigi;
61. Terapis Transfusi Darah;
62. Terapis Wicara;
63. Dokter Pendidik Klinis;
64. Pembimbing Kesehatan Kerja;
65. Guru;
66. Penilik;
67. Pamong Belajar;
68. Pengawas Sekolah;
69. Pengembangan Teknologi Pembelajaran;
70. Pranata Laboratorium Pendidikan;
71. Pekerja Sosial;
72. Penyuluh Sosial;
73. Pamong Budaya;
74. Adikara siaran;
75. Teknisi Siran;
76. Andalan Siaran;
77. Pranata Hubungan Masyarakat;
78. Pengendali Dampak Lingkungan;
79. Pengawas Lingkungan Hidup;
80. Perencana;
81. Widyaiswara;
82. Analis Kebijakan;
83. Arsiparis;
84. Analis Kepegawaian;
85. Auditor Kepegawaian;
86. Assessor SDM Aparatur;
87. Pustakawan;
88. Statistisi;
89. Pranata Komputer;
90. Pengawas Radiasi;
91. Pranata Nuklir;
92. Sandiman;
93. Operator Transmisi Sandi;
94. Penyuluh Keluarga Berencana;
95. Surveyor Pemetaan;
96. Auditor;

97. Peneliti;
98. Teknisi Penelitian dan Perencanaan;
99. Perencana;
100. Penerjemah;
101. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
102. Dosen;

BAB III PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah dapat diangkat sebagai Pejabat Fungsional tertentu sesuai dengan jenis dan kebutuhannya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan Fungsional tertentu harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja, pembinaan karier pejabat fungsional dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV ANGKA KREDIT DAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 4

Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Keputusan Bersama Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk masing-masing Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Perhitungan dan penetapan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Keputusan Bersama Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan Kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Besarnya tunjangan Jabatan Fungsional yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan dan keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 9

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu meskipun belum termasuk yang ditetapkan dalam keputusan ini dan maupun pengangkatan secara inpassing dapat dilakukan.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 10 Juli 2013


**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 41.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006